



**KEPALA DESA DUREN
KECAMATAN KLARI
KABUPATEN KARAWANG**

**PERATURAN KEPALA DESA DUREN
NOMOR 6 TAHUN 2023**

**TENTANG
DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
(KPM BLT)
DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS (COVID-19)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA DUREN**

- Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic Corona Virus Disease (COVID-19);
b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 24 bagian c point 3 yaitu penetapan penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; Dana Desa diarahkan dan digunakan untuk pencegahan penanganan dampak virus Corona dan kegiatan padat karya tunai desa (PKTD);
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid -19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
 7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Penadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Bupati Karawang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2020);
10. Peraturan Bupati Karawang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Desa DUREN Nomor 06 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa DUREN Tahun Anggaran 2023 (Berita Desa DUREN Tahun 2022 Nomor 06).

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa,
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 401/6638/SJ tanggal 27 Nopember tahun 2021, tentang Penyediaan dan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Kemiskinan Ekstrem Tahun Anggaran 2021
4. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 460/6627/SJ dan Nomor 4 Tahun 2021, Surat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Nomor : 94/PRI.00/XI/2021 Hal : Percepatan Penyaluran Tambahan BLT Desa, terkait Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), di Desa Duren Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat
5. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 21 April 2020. tentang Penggunaan data terpadu kesejahteraan (DTKS) dan data non-DTKS dalam pemberian bantuan sosial kepada masyarakat,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA DUREN TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA (COVID-19)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang
2. Kecamatan adalah Kecamatan Klari
3. Desa adalah Desa DUREN
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahului dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus (COVID-19)

Pasal 2

Pengunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemik Corona Virus (Covid-19) dan/atau;
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;


- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir sebanyak 110 KPM, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini ;
- (6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode tunai setiap bulan.
- (7) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar :
Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan untuk bulan kesatu sampai dengan bulan keduabelas per keluarga penerima manfaat;
- (8) Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak :
110 (Seratus Sepuluh) KK.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa DUREN

Ditetapkan : di DUREN
Pada tanggal, : 03 JANUARI 2023



Diundangkan : di Desa DUREN
Pada tanggal, : 03 JANUARI 2023

SEKRETARIS DESA DUREN,



BASRI

BERITA DESA DUREN TAHUN 2023 NOMOR 06

VERIFIKASI DAN VALIDASI KPM BLT DANA DESA TA 2023

NO	Nama Penerima Manfaat	NK / No KTP	Alamat	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	RUHAENAH	3215054203520001	DUSUN BABAKAN NGANTAY RT 001/001	
2	NURHAYATI	3215054110730006	DUSUN BABAKAN NGANTAY RT 001/001	
3	TITIN RUSTINI	3215054102730003	DUSUN BABAKAN NGANTAY RT 002/001	
4	IMAS MARYATI	3215055508650006	DUSUN BABAKAN NGANTAY RT 002/001	
5	TINI SURAHMAN	3215054403650008	DUSUN BABAKAN NGANTAY RT 003/001	
6	ADAH SAADAH	3215056910690002	DUSUN KALIHURIP RT 004/002	
7	RUKIAH	3215054107700101	DUSUN KALIHURIP RT 004/002	
8	ENYIH	3215054107440027	DUSUN KALIHURIP RT 005/002	
9	CAWI	3215050508490003	DUSUN KALIHURIP RT 005/002	
10	WADI	3215050107510033	DUSUN KALIHURIP RT 006/002	
11	SUKINEM	3215056106600003	PERUM BKP RT 007/003	
12	SUMIDAH	3215054102730011	PERUM BKP RT 008/003	
13	NOFRIZAL	3175021111750016	PERUM BKP RT 009/003	
14	PARMONO	3215051404610001	PERUM BKP RT 010/003	
15	RAMINAH	3204046304730002	PERUM BKP RT 011/003	
16	TATIK HARTATIK	3215055606480003	DUSUN DUREN RT 012/004	
17	IMI	3215055203650010	DUSUN DUREN RT 013/004	
18	ISAH ISWATI	3215054107620084	DUSUN DUREN RT 014/004	
19	ANIH	3215055201550005	DUSUN DUREN RT 015/005	
20	ENIH	3215054107520057	DUSUN DUREN RT 016/005	
21	SURTINEM	3215054306590002	DUSUN DUREN RT 017/005	
22	WIRTA	3215051905590005	DUSUN DUREN RT 018/005	
23	UCIH WIARSIH	3215054610520001	DUSUN KOSAMBI I RT 019/006	
24	NYAI MARYATI	3215055810560001	DUSUN KOSAMBI I RT 020/006	
25	OCIH	3215056101630003	DUSUN KOSAMBI I RT 021/006	
26	TARI	3215054308560003	DUSUN KOSAMBI I RT 022/006	
27	UWAS	3215056209500001	DUSUN KOSAMBI II TIMUR RT 024/007	
28	SAPUROH	3215056008580003	DUSUN KOSAMBI II TIMUR RT 025/007	
29	AWING	3215050107390024	DUSUN KOSAMBI II TIMUR RT 026/007	
30	NUNUNG	3215055002590003	DUSUN KOSAMBI II TIMUR RT 026/007	
31	ATIN	3215054801510001	DUSUN KOSAMBI II TIMUR RT 026/007	
32	ROHIM	3215050103740001	DUSUN KOSAMBI II TENGAH RT 027/008	
33	NUR HASAN	3215054101450013	DUSUN KOSAMBI II TENGAH RT 028/008	
34	SUPARJO	3215052808680003	DUSUN KOSAMBI II TENGAH RT 029/008	
35	CUCU	3215050910620001	DUSUN KOSAMBI II BARAT RT 030/009	
36	NENAH	3215056410680001	DUSUN KOSAMBI II BARAT RT 030/009	
37	EREM	3215055101470001	DUSUN KOSAMBI II BARAT RT 030/009	
38	NENI	3215055208850004	DUSUN KOSAMBI II BARAT RT 031/009	
39	ANAH	3215056208670002	DUSUN KOSAMBI II BARAT RT 032/009	
40	RATIM	3215050207380001	DUSUN KARANG ANYAR RT 033/010	
41	HASNITEM	3215054112480002	DUSUN KARANG ANYAR RT 033/010	
42	DIAN ANGGRAENI	3215056406910004	DUSUN KARANG ANYAR RT 034/010	
43	ASRIL	3215051610560001	DUSUN KARANG ANYAR RT 068/019	
44	ASEP SURATIS	3215052508520001	DUSUN KARANG ANYAR RT 070/019	
45	SA AMI	3215056505650007	PERUM PURI KOSAMBI I RT 045/013	
46	DARSONO	3173070112640011	PERUM PURI KOSAMBI I RT 035/011	
47	ROSMINA PURBA	3215056002830004	PERUM PURI KOSAMBI I RT 036/011	
48	M.NASIR	3215052208700006	PERUM PURI KOSAMBI I RT 036/011	
49	WAGIYEM	3215054501400002	PERUM PURI KOSAMBI I RT 037/011	
50	TATI SUMIATI	3215054101740017	PERUM PURI KOSAMBI I RT 037/011	
51	DADANG ABDUL WAHID	3215050808670006	PERUM PURI KOSAMBI I RT 038/011	
52	LUKMAN	3215050507500004	PERUM PURI KOSAMBI I RT 038/011	
53	SA ABA MT	3215052501370001	PERUM PURI KOSAMBI I RT 039/012	
54	SUKIRMAN	3215050103740004	PERUM PURI KOSAMBI I RT 040/012	
55	SUTADJI	3215050308430002	PERUM PURI KOSAMBI I RT 041/012	
56	PUJI SETIONO	3215055705660003	PERUM PURI KOSAMBI I RT 041/012	
57	RUSLI SIDABALOK	3215055404770009	PERUM PURI KOSAMBI I RT 042/012	
58	IKIN ROJIKIN	3215050905670003	PURI KOSAMBI I RT 043/013	
59	HERMAN HERMAWAN	3215051111660005	PURI KOSAMBI I RT 044/013	
60	LIS RAHAYU	3215054406610003	PURI KOSAMBI I RT 044/013	

61	WAHYU WIDYA ASTUTI	3215055510970006	PURI KOSAMBI I RT 045/013	
62	MARUDIN	3215050909690008	PURI KOSAMBI I RT 045/013	
63	YUNI KRISTIANTO	3215052706680004	PURI KOSAMBI I RT 046/013	
64	DEDE KURNIAWATI	3215055204740006	PURI KOSAMBI I RT 047/014	
65	WAHYU PUJYANTI	3215051811690002	PURI KOSAMBI I RT 047/014	
66	M. WATNO	3215051205650005	PURI KOSAMBI I RT 048/014	
67	JAJA JALALUDIN	3215291408920006	PURI KOSAMBI I RT 048/014	
68	ETTY SULANTI	3215056703660002	PURI KOSAMBI I RT 049/014	
69	SRI DWI ASTUTI	3215050907640001	PURI KOSAMBI I RT 049/014	
70	SLAMET HARTONO	3215053112520005	PURI KOSAMBI I RT 050/014	
71	JUMASIH	3215055804690005	PURI KOSAMBI I RT 051/015	
72	MIA YUSUP	3215056812700001	PURI KOSAMBI I RT 052/015	
73	TITI SUPRIATI	3215054109720005	PURI KOSAMBI I RT 052/015	
74	RUSMIYATI	3215056105730001	PURI KOSAMBI I RT 053/015	
75	UNANG AMANSYAH	3215051507750014	PURI KOSAMBI I RT 053/015	
76	SAMSURI	3215052511790006	PURI KOSAMBI I RT 053/015	
77	TRISNOMO	3215052805710001	PURI KOSAMBI I RT 054/015	
78	USEP SUPARMAN	3215051611530001	PURI KOSAMBI I RT 054/016	
79	MUJINAH	3503236109680002	PURI KOSAMBI I RT 055/016	
80	SRI WATI	3314174409840001	PURI KOSAMBI I RT 055/016	
81	PRIHATI	3215056903720003	PURI KOSAMBI I RT 056/016	
82	APIAH	3215054506720006	PURI KOSAMBI 2 RT 057/021	
83	HENI TULIS TYOWATI	3215056310640001	PURI KOSAMBI 2 RT 058/017	
84	SUWARNI	3172054401580001	PURI KOSAMBI 2 RT 059/021	
85	ANI WARDANI	3215056112760003	PURI KOSAMBI 2 RT 061/017	
86	NENG ENO	3215055607790004	PURI KOSAMBI 2 RT 077/017	
87	SUSANTO	3215060802700002	PURI KOSAMBI 2 RT 078/017	
88	SRI ASIH	3215046308660001	PURI KOSAMBI 2 RT 079/017	
89	M LUHUT TAMPUBOLON	3175020812450004	PURI KOSAMBI 2 RT 082/017	
90	EMAH	3215044802750001	PURI KOSAMBI 2 RT 083/021	
91	EUIS RUSMIATI	3215054807760009	GRIYA PESONA ASRI RT 063/018	
92	SURIADI	3215050303690002	GRIYA PESONA ASRI RT 064/018	
93	TOYIMAH	3215056304730003	GRIYA PESONA ASRI RT 065/018	
94	JAMILAH TUSSA'ADAH	3215054801790003	GRIYA PESONA ASRI RT 066/018	
95	FRESSELIA APRILLIANI . K	3275036704910014	GRIYA PESONA ASRI RT 067/018	
96	TASWIAH	3215055703670001	DUSUN KAWALI RT 071/020	
97	EMAS	3215054101690006	DUSUN KAWALI RT 071/020	
98	SAITEM	3215054305300001	DUSUN KAWALI RT 072/020	
99	PANDI	3215051201620002	DUSUN KAWALI RT 072/020	
100	NARMAS	3215054211620004	DUSUN KAWALI RT 073/020	
101	RURI	3215055512740010	DUSUN KAWALI RT 073/020	
102	TITI	3215051608690001	DUSUN KAWALI RT 073/020	
103	NANI HARYANI	3215054109570005	DUSUN KAWALI RT 074/020	
104	IYAM MARYAM	3215054403620005	DUSUN KAWALI RT 074/020	
105	ADE SUTISNA	3215050501700003	DUSUN KAWALI RT 075/020	
106	EMAN RUKMAN	3215050106610002	DUSUN KAWALI RT 075/020	
107	SANY	3215055405600003	DUSUN KAWALI RT 076/020	
108	DWI WAHYUNI WIDIVATI	3215055206660004	DUSUN KAWALI RT 076/020	
109	ENCIM	3215052502510001	DUSUN KOSAMBI II TIMUR RT 026/007	
110	MARNAH	3215054501690002	DUSUN KOSAMBI II BARAT RT 028/008	

